BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia kesehatan dikenal tiga pilar utama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu preventif atau pencegahan, kuratif atau pengobatan dan pemulihan atau rehabilitatif. Melalui upaya pencegahan penularan dan transmisi penyakit infeksi yang berbahaya telah membuahkan hasil yang dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas penyakit infeksi pada anak terutama kelompok di bawah usia lima tahun. Melalui nutrisi yang seimbang, tersedianya air bersih, pemberian air susu ibu ekslusif, menghindari pencemaran udara di dalam rumah, keluarga berencana dan vaksinasi (atau sering juga disebut imunisasi) merupakan unsur utama dalam upaya pencegahan penyakit. Upaya imunisasi di Indonesia yang telah dilakukan sejak tahun 70-an pada bayi dan anak, merupakan program untuk memenuhi Konvensi Hak Anak yang diberlakukan sejak 2 September 1990 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi Hak Anak meliputi hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*). Maka sebagai upaya nyata pemerintah bersama orang tua mempunyai kewajiban memberikan upaya kesehatan terbaik demi tumbuh kembang anak, dan imunisasi merupakan upaya pencegahan yang efektif terhadap penyakit infeksi yang dapat menyebabkan kematian dan kecacatan. Dengan makin banyak bayi/anak yang imunisasi, penyakit yang dicegah tersebut makin jarang terlihat. Di lain pihak,

seiring dengan cakupan imunisasi yang tinggi maka penggunaan vaksin juga meningkat, dan akibatnya kejadian yang berhubungan dengan imunisasi juga meningkat.

Dalam menghadapi hal tersebut penting diketahui apakah kejadian yang berhubungan dengan imunisasi tersebut, berhubungan langsung dengan vaksin yang diberikan atau kah secara kebetulan, reaksi simpang yang dikenal sebagai kejadian ikutan paska imunisasi (KIPI) atau adverse events following immunization (AEFI). Reaksi yang terjadi dapat menimbulkan persoalan baru seperti reaksi lokal, reaksi sistim saraf pusat (SSP) sampai syok anafilaksis.

Kejadian ikutan paska imunisasi (KIPI) ini merupakan suatu kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi baik berupa efek vaksin atau pun efek samping, toksisitas, reaksi sensitivitas, efek farmakologis, atau kesalahan program, koinsidensi, reaksi suntikan, atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan. KIPI harus diteliti terlebih dahulu untuk mengetahui dimana letak kesalahan yang menyebabkan terjadinya risiko-risiko tersebut. Oleh karena itu untuk menentukan KIPI diperlukan keterangan mengenai berapa besar frekuensi kejadian KIPI pada pemberian vaksin tertentu, bagaimana sifat kelainan tersebut, lokal atau sistemik, bagaimana derajat kesakitan resipien, apakah memerlukan perawatan, apakah menyebabkan cacat atau menyebabkan kematian, apakah penyebab dapat dipastikan, diduga atau tidak terbukti dan akhirnya dapat disimpulkan bahwa KIPI berhubungan dengan vaksin, kesalahan produksi, kesalahan pemberian atau karena faktor risiko dari anak itu sendiri.

KIPI yang paling serius pada anak adalah reaksi syok anafilaktik. syok anafilaktik merupakan hipersensivitas tipe cepat dimana individu yang peka terpajan suatu antigen spesifik atau hapten yang mengakibatkan gangguan pernafasan yang mengancam jiwa, biasanya diikuti oleh kolaps vaskuler serta syok, dengan urtikaria, pruritus dan angiodema. (dorlan, edisi 28) .

Dikatakan syok anafilaktik terjadi karena KIPI ketika gejala timbul dalam 48 jam (sari pediatri, 2000).

Dalam pandangan Islma Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah (titipan) yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Oleh karena itu orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan *barakhlaqul karimah serta* memiliki intelegensi yang tinggi. Islam menganjurkan agar anak tidak lemah dalam fisik, lemah dalam jiwa dan mental, yang mengakibatkan mereka hanya menjadi pecundang dan bukan seorang juara (Ashari, 2012).

Islam sangat menganjurkan aspek pencegahan terhadap penyakit. Islam memberi kebebasan dalam hal teknik pencegahan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada saat itu. Islam tidak pernah membatasi kemajuan teknologi, namun hanya memberi batasan atau rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar (Piprim, 2012).

Upaya-upaya pencegahan penyakit seperti yang anjurkan agama, sesungguhnya membuka ruang yang sangat luas dimungkinkan seseorang akan kebal terhadap beberapa macam penyakit yang berbahaya. Tujuan imunisasi ini

tentu sangat sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan dimana Islam menghendaki ummatnya selalu dalam kondisi sehat dan terjauh dari penyakit (Sahaly, 2013).

Dilihat dari perspektif Islam mengenai imunisasi yang menyebabkan syok anafilaktik merupakan hal yang perlu difikirkan secara bijak. Hal ini membutuhkan penafsiran yang dalam untuk memutuskan kepastian hukum tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari pandangan Islam baik dari unsur vaksin yang digunakan, kegunaan imunisasi itu sendiri dan sebab akibat yang terjadi.

Beberapa vaksin mempunyai unsur enzim dari babi. Dalam Islam keadaan yang darurat membolehkan hal-hal yang haram menjadi sesuatu yang halal karena Allah SWT memberi suatu keringanan bagi manusia dalam melakukan ketentuan-Nya pada keadaan tertentu karena ada kesulitan karena kebutuhan atau keterpaksaan (al-darurat). Dan Allah memberi dispensasi pada keadaan ini yang disebut dengan rukhshah (Dolong, 2015).

Firman Allah Ta'ala:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ
لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

"Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [Q.S. Al-Baqarah(2): 173].

Atas dasar prinsip ini, vaksin dalam arti bentuk produk sudah berubah dari bentuk, bau dan sifatnya dari bahan asalnya.

Pada sebagian anak tertentu ada yang mempunyai efek yang lebih sensitif dan ada yang mempunyai riwayat alergi terhadap vaksin yang diberikan. Padahal tenaga kesehatan menghendaki vaksin tersebut bermanfaat bagi kesehatan anak untuk sekarang dan kedepannya namun terkadang terjadi alergi secara tiba–tiba, sehingga timbul lah kejadian ikutan paska imunisasi. Kasus tersebut merupakan tindakan ketidak sengajaan tenaga kesehatan terhadap risiko mengancam jiwa pada anak akibat syok anafilaktik.

Dalam hukum pidana Islam, sanksi perbuatan kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang diartikan dengan pembunuhan tidak disengaja. para pendapat jumhur ahli fiqih berpendapat bahwa akibat hukum dari pembunuhan yang tidak disengaja adalah dikenakan wajib diyat dan kafarat (Rusli,2015).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam penulisan skripsi berjudul “risiko syok anafilaktik sebagai kejadian ikutan paska imunisasi pada anak ditinjau dari Kedokteran dan Islam”.

1.2 Permasalahan

1. Bagaimana mekanisme terjadinya syok anafilaktik pada anak pasca imunisasi?
2. Apakah faktor-faktor etiologi kejadian ikutan paska imunisasi?

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap imunisasi yang menyebabkan syok anafilaktik?

4. Bagaimana hukum imunisasi dalam Islam?

5. Apa saja syarat sesuatu yang haram menjadi mubah atau wajib dalam kasus imunisasi?

1.3 Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui dan mampu menjelaskan risiko syok anafilaktik sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi pada anak ditinjau dari kedokteran dan islam

2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan mampu menjelaskan bagaimana mekanisme terjadinya syok anafilaktik pada anak pasca imunisasi?
2. Mengetahui dan mampu menjelaskan apakah faktor-faktor etiologi kejadian ikutan pasca imunisasi?
3. Mengetahui dan mampu menjelaskan apa saja pencegahan kejadian ikutan pasca imunisasi?
4. Mengetahui dan mampu menjelaskan bagaimana pandangan islam terhadap imunisasi yang menyebabkan syok anafilaktik?
5. Mengetahui dan mampu menjelaskan bagaimana hukum imunisasi dalam islam?

6. Mengetahui dan mampu menjelaskan apa saja syarat sesuatu yang haram menjadi mubah atau wajib dalam kasus imunisasi?

1.4 Manfaat

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai risiko syok anafilaktik sebagai kejadian ikutan paska imunisasi pada anak ditinjau dari Kedokteran dan Islam, serta menambah pengalaman dalam menyusun karya ilmiah yang baik dan benar.

2. Bagi Universitas YARSI

Diharapkan dapat menambah masukan bagi civitas akademika Universitas YARSI mengenai risiko syok anafilaktik sebagai kejadian ikutan paska imunisasi pada anak ditinjau dari Kedokteran dan Islam, serta menambah khazanah ilmu pengetahuan sebagai sumber rujukan bagi yang membutuhkan

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai risiko syok anafilaktik sebagai kejadian ikutan paska imunisasi pada anak dan mengikuti imunisasi sesuai dengan prosedur ditinjau dari Kedokteran dan Islam, serta memberi perhatian lebih dalam menangani masalah di atas dengan baik dan benar